

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

Pencegahan Pernikahan Dini, Remaja Di Desa Sumare Kecamatan Mamuju

Raodatul Jannah Darwis¹

¹ Program Studi Magister Keperawatan, Universitas Strada Indonesia

ABSTRACT

Early marriage is part of a social phenomenon that must be taken seriously because it greatly influences the lives of teenagers entering adulthood. The aim of PkM is to create conducive, child-friendly environmental conditions and collective awareness of all government components and village communities in fostering and maintaining the lives of teenagers. The method used in implementing this activity was conducting a location survey and coordinating with the local village government as well as identifying the problem of early marriage in Sumare village. The results achieved are the creation of awareness from each village government institution and the community regarding the importance of preventing early marriage. The conclusion of this PkM is that early marriage is a marriage carried out under the age specified in the healthy marriage age according to the BKKBN, namely women who marry for the first time at the age of under 20 years and men under the age of 25 years at their first marriage. This determination relates to reproductive crimes. Early marriage in Sumare village occurs because of one's own and individual desires, because of cultural factors that have existed for a long time and the existence of values in society in determining the appropriate age for marriage.

Keywords: Prevention, Early Marriage, Teenagers, Sumare Village, Mamuju District

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan bagian dari fenomena sosial yang harus disikapi secara serius karena sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak remaja yang memasuki umur dewasa. Tujuan PkM adalah terciptanya kondisi lingkungan yang kondusif, ramah anak serta kesadaran kolektif semua komponen pemertintah dan masyarakat desa dalam membina dan menjaga kehidupan remaja. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan Survei lokasi dan koordinasi dengan pemerintah desa setempat serta identifikasi

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

masalah pernikahan dini di desa Sumare. Hasil yang dicapai adalah terciptanya kesadaran dari masing-masing lembaga pemerintahan desa lion serta masyarakat terhadap pentingnya pencegahan pernikahan usia dini. Kesimpulan PkM ini adalah Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah umur yang telah di tetapkan dalam pernikahan usia sehat menurut BKKBN, yaitu perempuan yang menikah pertama kali pada umur di bawah 20 tahun dan laki – laki di bawah umur 25 tahun pada pernikahan pertamanya. Penetapan ini berkaitan dengan kejahatan reproduksi. Pernikahan dini di desa Sumare terjadi karena keinginan sendiri dan individunya, karena faktor budaya yang sudah ada semenjak dahulunya dan adanya nilai-nilai dalam masyarakat dalam menentukan umur yang layak untuk menikah.

Kata Kunci: Pencegahan, Pernikahan Dini, Remaja, Desa Sumare Kecamatan Mamuju

Korespondensi : Raodatul Jannah Darwis
Email : raodatuljannahdarwis@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan bagian dari fenomena sosial yang harus disikapi secara serius karena sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak remaja yang memasuki umur dewasa. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada wilayah perkotaan, namun wilayah pedesaan juga menunjukkan hal yang sama. Elga Andina (2021:13-14) mengungkapkan bahwa secara nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak mencatat hingga Juni 2020 angka perkawinan anak meningkat menjadi 24 ribu kasus. Hal ini yang membuat Indonesia hingga pada saat sekarang berada pada urutan kedua angka perkawinan uisa dini di Asia Tenggara setelah Kamboja. Selain itu, Bappenas mencatat pada masa pandemic sekitar 400-500 anak perempuan usia 10-17 tahun yang melaksanakan perkawainan dini.

Saat ini angka pernikahan anak di Sulbar mencapai 11,70 persen atau berada pada posisi keempat dari seluruh provinsi di Indonesia. Angka ini selaras dengan tingginya kasus stunting. Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting di

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

Sulbar naik dari 33,8 persen (2021) menjadi 35.00 persen (2022).

Untuk menyikapi masalah tersebut, secara regulasi telah diatur dengan demikian ketatnya seperti yang tertuang dalam dalam UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang direvisi pada tahun 2019. Revisi UU tersebut menaikkan usia laki-laki dan perempuan minimal 19 tahun. Yang sebelumnya laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun. Namun demikian, Batasan umur tersebut belum memberikan efek samping bagi penurunan angka perkawinan usia dini, baik secara nasional, daerah maupun pada tingkat paling bawah yaitu desa. Artinya, fenomena pernikahan dini yang terjadi di desa Sumare merupakan suatu fenomena sosial yang terjadi disemua tempat. Pada konteks inilah, peran dari semua pemangku kepengtingan termasuk perguruan tinggi untuk mengambil bagian dalam menekan angka pernikahan dini khususnya di desa Sumare.

Mahasiswa Program Pascasarjana Keperawatan Universitas Strada Indonesia melaksanakan pengabdian sosialisasi pencegahan dini terhadap pernikahan dibawah umur bagi remaja di desa Sumare. Adapaun yang menjadi permasalahan yang dapat diidentifikasi sesuai dengan observasi lapangan terdiri dari : Secara nasional, angka pernikahan dini menduduki urutan kedua di Asia Tenggara setelah Kamboja, dan setiap tahun angkanya semakin meningkat, Pada skalah provinsi, Sulawesi Barat menduduki urutan ke-4 permasalahan pernikahan dini. Hingga 2024, kasus pernikahan dini di Kabupaten Mamuju berjumlah 29 orang dan di Desa Sumare berjumlah 7 orang. Kurangnya kontrol orang tua, pengaruh lingkungan dan perkembangan teknologi informasi membuat hubungan para remaja di desa lion mengalami masalah.

Di Desa Sumare, pernikahan dini menjadi isu krusial yang berpotensi menghambat perkembangan individu dan komunitas. Berdasarkan data nasional dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan 2023, terdapat peningkatan jumlah pernikahan dini, yang sering kali berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi.

Faktor budaya yang kuat di masyarakat juga berkontribusi, di mana menikah muda sering dianggap sebagai solusi untuk menghindari stigma sosial atau untuk memperkuat hubungan antar keluarga. Selain itu, faktor ekonomi yang sulit membuat orang tua merasa terpaksa menikahkan anak mereka lebih awal untuk meringankan beban keluarga.

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

Dampak dari pernikahan dini sangat luas, mulai dari kesehatan fisik dan mental yang buruk bagi remaja perempuan, hingga hilangnya peluang pendidikan dan kerja. Anak yang lahir dari pernikahan dini juga berisiko mengalami masalah kesehatan dan pendidikan yang serius.

Dalam rangka mengatasi permasalahan ini, perlu adanya pendekatan yang terintegrasi. Solusi yang diusulkan mencakup peningkatan akses pendidikan, penyuluhan tentang kesehatan reproduksi, serta pengembangan program ekonomi untuk keluarga. Melalui pelibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas, diharapkan kesadaran akan pentingnya pencegahan pernikahan dini dapat meningkat.

Dengan langkah-langkah ini, Desa Sumare dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi remaja untuk meraih masa depan yang lebih baik dan mengurangi angka pernikahan dini secara signifikan. Pentingnya kolaborasi antar lembaga juga tak bisa diabaikan. Program-program pemerintah yang berfokus pada perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan harus didukung oleh pendidikan masyarakat yang menyeluruh. Misalnya, seminar dan workshop yang melibatkan orang tua dan pemuda bisa membantu menggugah pemahaman tentang konsekuensi pernikahan dini.

Selain itu, keterlibatan sekolah dalam memberikan pendidikan seksualitas yang komprehensif dapat mengubah pandangan remaja terhadap pernikahan. Mendorong mereka untuk mengekspresikan harapan dan impian mereka juga dapat membantu membangun keyakinan diri dan motivasi untuk menunda pernikahan.

Dengan pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan, kesadaran, dan pemberdayaan ekonomi, kita dapat bersama-sama menciptakan perubahan yang signifikan di Desa Sumare, serta memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Permasalahan dan Penyelesaiannya.

Hasil observasi dan temuan data lapangan menunjukkan bahwa angka pernikahan dini di desa Sumare sangat mengkhawatirkan. Kebanyakan remaja yang tergolong dalam pernikahan dini akibat dari pergaulan bebas yang dilakukan oleh para remaja. Selain itu, secara eksternal kurang kontrolnya orang tua, pengaruh lingkungan serta kemajuan teknologi dan informasi membuat remaja sulit untuk dikendalikan. Berdasarkan pada pemetaan

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

masalah tersebut, Langkah kongrit yang dilakukan adalah melalui sosialisasi pencegahan dini perkawinan dibawah umur di desa Sumare.

II. METODE

Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi :

1. Observasi lapangan serta identifikasi masalah yang berhubungan dengan pernikahan usia dini di desa Sumare.
2. Melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap remaja di desa Sumare tentang pencegahan pernikahan dini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan dini (early married) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. sesuai dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 1 tahun 1947 tentang perkawinan mengatur bahwa perkawinan Sah, beikut aturan perubahannya. Pada dasarnya, pasal 2 UU perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Kemudian, setiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Patut diperhatikan, mengenai batas usia minimal seseorang menikah, pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU 16/ 2019) mengatur bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini, calon suami/istrinya dibawah 19 tahun pada dasarnya tidak di bolehkan oleh undang-undang. Selain itu, bila calon mempelai 21 tahun, ia harus mendapatkan izin kedua orang tua agar dapat melangsungkan pernikahan.

Atas masalah tersebut, hasil yang telah dicapai dalam pengabdian ini meliputi:

1. Telah terbangun hubungan dan koordinasi yang baik antara pemerintah desa dan Universitas Strada Indonesia, dalam hal pencegahan pernikahan usia dini.
2. Terciptanya kesadaran dari masing-masing lembaga pemerintahan desa serta masyarakat terhadap pentingnya pencegahan pernikahan usia dini.

IV. KESIMPULAN

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah umur yang telah di

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

tetapan dalam pernikahan usia sehat menurut BKKBN, yaitu perempuan yang menikah pertama kali pada umur di bawah 20 tahun dan laki – laki di bawah umur 25 tahun pada pernikahan pertamanya. Penetapan ini berkaitan dengan kejahatan reproduksi. Pernikahan dini di desa Sumare terjadi karena keinginan sendiri dan individunya, karena faktor budaya yang sudah ada semenjak dahulunya dan adanya nilai-nilai dalam masyarakat dalam menentukan umur yang layak untuk menikah. Pernikahan dini berkaitan dengan banyaknya remaja yang putus sekolah dan pendidikan yang rendah, akibatnya perekonomian yang semakin terpuruk karena keahlian yang belum ada. Kebanyakan dari informasi penelitian adalah mereka yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD), karena pendidikan yang rendah sehingga dalam mendidik anak tidak dengan pola asuh yang benar dan akhirnya anak juga melakukan pernikahan dini.

Banyaknya kejadian pernikahan dini seharusnya orang tua menjadi role model bagi anak dan melindungi anak dari praktik pernikahan dini serta memberikan nasehat dan gambaran bagaimana kehidupan berumah tangga yang harus dihadapi nantinya agar tidak mengalami apa yang mereka alami. Sebagai generasi penerus bangsa sebaiknya anak muda harus semangat untuk belajar dan menempuh jenjang pendidikan setinggi – tingginya . Menghindari pengaruh buruk lingkungan agar terhindar dari praktik pernikahan dini dan memikirkan serta mempersiapkan secara matang sebelum melakukan pernikahan agar nantinya tidak terjadi penyesalan.

UCAPAN TERIMA KASIH

- 1) TIM PkM ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Bapak Kepala Desa Sumare Kecamatan Mamuju beserta jajarannya yang telah banyak memberikan kontribusi, kesempatan dan bantuannya kepada tim PkM dalam melaksanakan kegiatan PkM dan khususnya masyarakat yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan PkM ini.
- 2) TIM PkM ucapkan terimakasih kepada para kader wilayah kerja puskesmas desa Sumare yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.
- 3) Terimakasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) institusi yang telah memberikan support dan motivasi guna terlaksananya kegiatan pengabdian pencegahan pernikahan dini.

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

1. Anto, S., Andi Latif, S., Pannyiwi, R., Ratu, M., Werdyaningsih, E., & Thalib, K. U. (2022). Analisis Beban Kerja Dengan Kinerja Perawat Dalam Pelaksanaan Asuhan Keperawatan. Barongko: Jurnal Ilmu Kesehatan, 1(1), 41–46. <https://doi.org/10.59585/bajik.v1i1.38>
2. Abdul Rivai Saleh Dunggio ; Mohammad Arifin Noor ; Dr. Muh. Risal Tawil ; Dr. Lumastari Ajeng Wijayanti ; Rachmat Ramli (dkk), 2024. Komunikasi Dalam Praktik Keperawatan (Komunikasi Efektif Layanan Kesehatan). ISBN: 978-623-10-0651-6. Penerbit Asosiasi Guru dan Dosen Seluruh Indonesia (AGDOSI). <https://agdosi.com/2024/02/10/komunikasi-dalam-praktik-keperawatan-komunikasi-efektif-seorang-perawat/>
3. COVID-19. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Vol. XIII, No. 4/II/Puslit/Februari/2021.
4. Desiyanti. (2015). Studi Kasus Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. JIKMU, Vol. 5, No. 2.
5. Djusmadi Rasyid; Hairuddin K; Dian Meiliani Yulis; Rahmat Pannyiwi (dkk), 2023. Promosi Kesehatan : Untuk Tenaga Kesehatan Di Puskesmas. ISBN: 978-623-09-5446-7. Penerbit Asosiasi Guru dan Dosen Seluruh Indonesia (AGDOSI). <https://agdosipress-book.agdosi.com/index.php/EBPA/catalog/book/7>
6. Elga Andina. MENINGKATNYA ANGKA PERKAWINAN ANAK SAAT PANDEMI.
7. Junaidin, J., Kurniawati, K., Samila, S., Malaha, N., & Sima, Y. (2023). Upaya Penguatan Kualitas Kesehatan Dalam Pencegahan Penyakit Degeneratif. Sahabat Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(2), 59–64. <https://doi.org/10.59585/sosisabdimas.v1i2.35>
8. Nursinah, A., Marzuki, M., Andi Latif, S., Malaha, N., Qasim, M., & Pannyiwi, R. (2022). Pengetahuan Dan Dukungan Keluarga Terhadap Keaktifan Lanjut Usia. Barongko: Jurnal Ilmu Kesehatan, 1(2), 82–84. <https://doi.org/10.59585/bajik.v1i2.24>
9. Srianingsih, S., Wijaya, A., Nasution, T. A., Anto, S., Muhajrin, M., Rauf, N. I., & Yusfik, Y. (2022). Asuhan Keperawatan Keluarga Dengan Masalah Kesehatan Lingkungan. Barongko: Jurnal Ilmu Kesehatan, 1(1), 53–56. <https://doi.org/10.59585/bajik.v1i1.41>
10. Susanti, R., Imran, A., Briliannita, A., Akbar, A., Yermi, Y., B, M., Pannyiwi, R., & Rasyid, D. (2023). Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Sahabat Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(3), 92–98. <https://doi.org/10.59585/sosisabdimas.v1i3.70>
11. Sulistyani Prabu Aji, Riska Sabriana, Eka Sarofah Ningsih, (dkk). (2023). Asuhan Keperawatan Sistem Reproduksi. No. ISBN: 978-623-09-6611-8. Penerbit Asosiasi Guru dan Dosen Seluruh Indonesia (AGDOSI). <https://agdosi.com/2023/11/07/asuhan-keperawatan-sistem-reproduksi/>
12. Thalib, K. U. (2022). Nyeri Kala I Fase Aktif Persalinan Pada Ibu Inpartu Terhadap Pengaruh Endorphine Massage di RSUD Mamuju. Barongko: Jurnal Ilmu Kesehatan, 1(1), 110–122. <https://doi.org/10.59585/bajik.v1i1.268>
13. Thalib, K. U. (2022). Edukasi Persiapan Persalinan Pada Ibu Hamil Trimester III di Puskesmas Kalumpang Mamuju. Sahabat Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(1),



e-ISSN: 2964-9196
Vol.3 No.1 Desember 2024

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

- 37–44. <https://doi.org/10.59585/sosisabdimas.v1i1.270>
14. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
15. UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan <https://manado.tribunnews.com/2021/08/02/sulut-masuk-peringkat-11-nasional-perkawinan-anak-kabupaten-minahasa-sumbang-6-persen>
16. Yulianti, R. (2010). Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini. Jurnal Pamator. Vol.3, No.1. Hal: 1-5.